



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2002

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2002-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel perlu adanya pedoman perencanaan yang matang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu adanya Rencana Strategis Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002-2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002-2004.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Renstrada adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan mengacu pada Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah.

**BAB II**

**RENSTRADA**

**Pasal 2**

Renstrada Kabupaten Rembang disusun dengan sistematis :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN;  |
| BAB II  | : GAMBARAN KINERJA UMUM PEMBANGUNAN KABUPATEN REMBANG;              |
| BAB III | : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH;               |
| BAB IV  | : BIDANG DAN ISU STRATEGIS SERTA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH; |
| BAB V   | : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH;               |
| BAB VI  | : PENUTUP   |

### Pasal 3

Isi dan uraian Renstrada Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdapat dalam Buku Renstrada Kabupaten Rembang Tahun 2002-2004 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g  
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRRETARIS DAERAH KABUPATEN  
REMBANG

H. NOERANTO, SH.MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500 040 991